

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0478/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 2 Menetapkan harta berupa Sebidang tanah seluas 317 M2 (tiga ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Jakarta Pusat, SHM No. (XXXXX) atas nama (Pembanding) Surat Ukur tanggal 4 Januari 2008 Nomor (XXXXX) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
 - 3 Menetapkan bagian harta bersama sebagai tersebut dalam poin 2 di atas untuk Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat. adalah $\frac{1}{2}$ bagian;
 - 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas secara natura dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang oleh kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ selebihnya untuk Tergugat;
 - 5 Menetapkan sebidang tanah seluas 348 M² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Jakarta Pusat, SHM No. (XXXXX), atas nama (Pembanding), surat ukur tanggal 12 Januari 2012, Nomor (XXXXX) adalah harta bawaan Penggugat;
 - 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) di atas kepada Penggugat secara keseluruhan;
 - 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - 8 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);